

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Tafsir Ahkam)

Oleh:
Najimuddin¹

ABSTRAK

Islam datang bukan untuk menganjurkan praktek poligami, namun Islam justru membatasi kebolehan berpoligami hanya pada empat orang istri saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3.. Adapun penelitian yang penulis lakukan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku atau kitab-kitab yang diteliti yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu mengenai poligami menurut perspektif hukum Islam kajian tafsir Ahkam. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu perbandingan suatu objek yang dalam hal ini adalah poligami menurut persepektif hukum Islam dalam kajian tafsir Ahkam dengan maksud untuk memberikan penjelasan. Penulis menggunakan pendekatan tafsir Ahkam dengan melihat ketentuan- ketentuan mufassir yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang kebenaran dan alasan yang dijadikan sebagai dasar hukum atau hujjah dan juga lebih menekankan terhadap pertimbangan maqasid al-syar'iah yang relevan dengan masa sekarang. Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa kesimpulan terkait dengan hukum poligami dengan argumennya masing-masing, Mereka yang mendukung poligami selain menggunakan dasar ayat tersebut, juga mengaitkannya dengan poligami Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, pihak yang menolak poligami juga mendasarkan penolakannya pada ayat yang sepertinya sulit diterapkan bagi pelaku poligami, yakni harus bersikap adil dan beberapa pertimbangan lainnya. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah dan mu'amalah (pergaulan) serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri

Kata Kunci : *Poligami, Tafsir Ahkam, Tafsir Rawai'ul Bayan*

¹ Tenaga Pengajar Pada Ma'had Aly Darul Munawwarah Pidie Jaya. email. muddinn56@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Islam datang bukan untuk menganjurkan praktek poligami, namun Islam justru membatasi kebolehan poligami terbatas pada empat orang istri saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa' [4]: 3).²

Ayat tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama' terkait dengan hukum poligami. Mereka yang mendukung poligami selain menggunakan dasar ayat tersebut, juga mengaitkannya dengan poligami Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, pihak yang menolak poligami juga mendasarkan penolakannya pada ayat yang sepertinya sulit diterapkan bagi pelaku poligami, yakni bersikap adil dan beberapa pertimbangan lainnya.³

Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah dan mu'amalah (pergaulan) serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam pendapat dari para *mufassir* dalam menanggapi

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 77.

³Iffah Qanita Nailiya, *Poligami; Berkah ataukah Musibah?: Mengungkap Alasan - alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2016), hlm. 13.

⁴Hasbullah, *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Dalam Prespektif Keadilan Gender*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati: 2011), hlm. 47

masalah poligami ini, sehingga bisa diambil pendapat yang moderat untuk menengahi masalah ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku atau kitab-kitab yang diteliti dan ada hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu mengenai poligami menurut perspektif hukum Islam kajian tafsir Ahkam.

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu perbandingan suatu objek yang dalam hal ini adalah poligami menurut persepektif hukum Islam dalam kajian tafsir Ahkam dengan maksud untuk memberikan penjelasan. Selanjutnya dilakukan analisis dari segi metode istinbath hukum dan dari segi kehujjahan dalil-dalilnya sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang lebih rajih.

Penulis menggunakan pendekatan tafsir Ahkam dengan melihat ketentuan- ketentuan mufassir yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang kebenaran dan alasan yang dijadikan sebagai dasar hukum atau hujjah dan juga lebih menekankan terhadap pertimbangan maqasid al-syar'iah yang relevan dengan masa sekarang.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data primer dan sekunder. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah kitab **Tafsir** Rawai'ul Bayan. Peneliti menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan sebuah karya dengan karya-karya yang lain tentang hal yang sama. Dalam penelitian ini, pemikiran ulama klasik dikomparasikan dengan pemikiran ulama modern sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

Pembahasan tentang masalah poligami sudah banyak sekali diperbincangkan oleh para cendekiawan mulai dari ulama klasik sampai kontemporer. Bahkan masalah poligami selalu menjadi permasalahan yang selalu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, Oleh karena itu, wajar sekali jika terdapat buka-buku, jurnal, artikel atau penelitian yang di

dalamnya terdapat pemahahasan tentang poligami Dan setiap buku atau karya ilmiah menyajikan tulisan yang berbeda sesuai dengan karakteristik penulisnya. Adapun buku atau karya ilmiah yang mempunyai pembahasan yang relevan dengan keadilan poligami adalah:

1. Penelitian yang berjudul Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami oleh Nur Chabibah.⁵ Dalam skripsi tersebut membahas tentang tidak diperbolehkannya melakukan poligami dengan mempunyai tiga alasan yaitu: Alasan ekonomi, tidak bisa memberikan keturunan dan untuk memenuhi kebutuhan seks yang tinggi. Namun alasan yang dikemukakan tidak terdapat dalam al-Qur'an.
2. *"Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Atas Karya-karya Quraish Shihab)"*. Tesis ini ditulis oleh Hijrah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Pascasarjana IAIN Mataram, 2017.⁶ Berbeda dengan tesis ini yang hanya menjelaskan tentang Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Atas Karya-karya Quraish Shihab) tanpa menggunakan tafsir dari *mufassir* yang lain.
3. *"Pandangan 'Aisyiyah Tentang Poligami"*. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Salman Al-Farisi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.⁷ Di dalamnya dijelaskan tentang pandangan 'Aisyiyah tentang poligami. Seperti sebelumnya, skripsi ini hanya membahas tentang poligami tanpa memfokuskan pada pandangan ulama *mufassir*.
4. *"Adil sebagai syarat berpoligami (Studi tafsir tematik surah an-nisa' ayat 3 dan 129)"*, Skripsi ini ditulis oleh Marlinda, Jurusan Dakwah, STAIN Curup, 2016.⁸ Didalam skripsi ini hanya menjelaskan bagaimana konsep

⁵Nur Chabibah, Skripsi Studi Analisis Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009).

⁶Hijrah, *Pemikiran Quraish Shihab Tentang Poligami, dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia (Study Atas Karya-karya Quraish Shihab*, Tesis, (Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, (Pascasarjana IAIN Mataram, 2017), hlm. xii

⁷Muhammad Salman Alfarizi, *Pandangan 'Aisyiyah Tentang Poligami*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), hlm. ii

⁸Marlinda, *Adil Sebagai Syarat Berpoligami (studi tafsir tematik surah an-nisa' ayat 3 dan 129)*, (Jurusan Dakwah, STAIN Curup, 2016), hlm.x

adil dalam berpoligami menurut QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129 tanpa memfokuskan pandangan ulama tafsir sebagaimana penelitian penulis lakukan ini.

Dari beberapa buku dan penelitian yang menjelaskan tentang poligami yang telah ditinjau, peneliti belum menemukan buku atau penelitian yang membahas terkait dengan penafsiran ayat poligami dalam perspektif islam studi Tafsir Ahkam.

D. PEMBAHASAN

a. Inventarisir Ayat tentang Poligami

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami, di antaranya:

1. Surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa' [4]: 3).⁹

2. Surat An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 77

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan)". (QS. An-Nisa' [4]: 129).¹⁰

b. Penafsiran Ayat Poligami Dalam Kajian Tafsir Ahkam

Fakhruddin al-Razi salah seorang ulama tafsir kenamaan, dalam kitab *Mafâtiḥ al-Ghaib* berupaya untuk memberikan pencerahan dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 di atas, beliau membantah terhadap pandangan yang mengatakan bahwasannya praktek poligami dianjurkan atau diwajibkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau berikut:

قال أصحاب الظاهر: النكاح واجب وتمسكوا بهذه الآية، وذلك لأن قوله فانكحوا أمر، وظاهر الأمر للوجوب، وتمسك الشافعي في بيان أنه ليس بواجب بقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمنكم [النساء: 25] إلى قوله: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم فحكم تعالى بأن ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله، وذلك يدل على أنه ليس بمندوب، فضلا عن أن يقال إنه واجب¹¹

Artinya: "Berkatalah orang-orang yang melihat dari Zahir ayat: menikah hukumnya wajib dan mereka berpegang dengan ayat ini, karena firman Allah "fankihu" adalah perintah dan dari Zahir perintah menunjukkan hukum wajib. Adapun Imam Syafi'i berpegang pada kenyataan bahwa sungguh menikah tidaklah wajib berdasarkan firman Allah swt: "Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[, Hingga firman Allah swt: (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Maka Allah menghukum kan dengan bahwa meninggalkan pernikahan dalam surat tersebut adalah lebih baik dari pada melaksanakan pernikahan. Hal demikian menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah disunatkan, bahkan lebih lagi untuk dikatakan wajib".

Keterangan Imam al-Razi tersebut didukung oleh *mufassirin* lain, diantaranya Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni dalam sebuah karya beliau kitab *Rawa'i' al-Bayan* berikut:

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 89

¹¹Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, juz.IX, (Bairut: Dar al-Fikr, th), hlm. 486

وقال أهل الظاهر: النكاح واجب وتمسكوا بظاهر هذه الآية، لأن الأمر للوجوب، وهم محجوبون بقوله تعالى: {وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} إلى قوله: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} [النساء: 25]. قال الإمام الفخر: «فحكّم تعالى بأن ترك النكاح في هذه الصورة خيرٌ من فعله، فدل ذلك على أنه ليس بمندوب فضلاً عن أنه واجب».¹²

Artinya: "Berkatalah orang-orang yang melihat dari Zahir ayat: menikah hukumnya wajib dan mereka berpegang dengan zahir ayat ini, karena perintah menunjukkan hukum wajib. Dan mereka dibutakan dari firman Allah ta'ala: "Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya". Hingga firman Allah swt: "dan kesabaran itu lebih baik bagimu". (An-Nisa' ayat 25). Imam Al-Fakhruddin al-Razi berkata: Maka Allah menghukumkan dengan bahwa meninggalkan pernikahan dalam surat tersebut adalah lebih baik dari pada melaksanakan pernikahan. Hal demikian menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah disunatkan, bahkan lebih lagi untuk dikatakan wajib".

Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni dalam karya beliau *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam* juga menegaskan terkait hukum poligami dengan memandang pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum poligami adalah mubah, berikut keterangan beliau:

ذهب الجمهور إلى أن الأمر في قوله تعالى: {فانكحوا} للإباحة مثل الأمر في قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} [البقرة: 187] وفي قوله: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 57].¹³

Artinya: "Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah dalam firman Allah swt: "fankihu" adalah berfaedah mubah, seperti dalam firman Allah ta'ala: "makanlah dan minumlah kalian" (al-Baqarah ayat 187), dan dalam firman Allah ta'ala: makanlah dari yang baik-baik apa yang telah Allah rezekikan kepadamu" (al-Baqarah ayat 57)".

c. Asbabun Nuzul Surat An-Nisa' Ayat 3

Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab *Tafsir Safwah at-Tafasir* terkait dengan Asbabun Nuzul surat an-Nisa' ayat 3 menukil hadist 'Urwah:

عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرّك في ماله، ويعجبه ماله

¹²Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam* Cet.I, (Bairut: Maktabah al-Ghazali, 1980) hlm. 426

¹³Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam*..., hlm.

وجمالها، فبريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ذلك إلا أن يُقسطوا لهنَّ ويبلغوا لهنَّ أعلى سنتهن في الصداق، فأمرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ، وإن الناس استفتوا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ بعد هذه الآية فأنزل الله { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } الآية.14

Dalam uraian ini, Muhammad Ali Al-Shabuni menyebutkan pernyataan Aisyah yang pernah di tanya oleh 'Urwah Ibn Al-Zubair tentang penjelasan ayat tersebut, Aisyah menjawab bahwa yang dimaksud dengan اليتى adalah wanita-wanita yang berada dalam kekuasaan walinya. Wali itulah yang mengatur dan mengelola hartanya. Ia mengagumi harta dan kecantikannya, sehingga ia ingin mengawininya yang semata-mata karena tendensi harta dan kecantikannya tanpa memberikan mahar sebagaimana mestinya. Sehingga menurut Muhammad Ali Al-Shabuni hal inilah yang dilarang oleh Allah sehingga diberikannya solusi agar mengawini wanita-wanita yang bukan yatim, mungkin satu, dua, tiga atau empat asal sanggup berbuat adil terhadap mereka.

d. Makna Mufradat Surat An-Nisa' Ayat 3

Makna kata "*Matsna wa tsulatsa wa ruba'*". Pemahaman dari sisi bahasa terkait kata *matsna wa tsulatsa wa ruba'* diterangkan oleh Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, beliau menyatakan dalam karya beliau *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam* sebagai berikut:

اتفق علماء اللغة على أن هذه الكلمات من ألفاظ العدد، وتدل كل واحدة منها على المذكور من نوعها، فمثنى تدل على اثنين اثنين، وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة، ورباع تدل على أربعة أربعة، والمعنى: انكحوا ما اشتبهت نفوسكم من النساء، ثنتين ثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً حسبما تريدون.¹⁵

Artinya: "Ulama ahli bahasa telah sepakat bahwa kalimat dalam ayat tersebut merupakan lafadz-lafadz bilangan dan tiap-tiap lafadz tersebut menunjuki atas 1 bilangan tersebut dari macam-macamnya. Maka kata *matsna* menunjuki di atas bilangan "dua dua" dan lafadz *tsulatsa* menunjuki diatas "tiga tiga" dan lafadz "*ruba'*" menunjuki di atas "empat empat". Maka maknanya: kalian nikahilah jumlah bilangan yang kalian kehendaki dari istri-istri kalian, sebanyak 2 atau 3 atau 4 sekira-kira yang mana yang kalian kehendaki".

¹⁴Muhammad Ali Ash Shabuni, *Safwah at Tafasir*,(shabuni 1997), jilid 1 hlm. 236.

¹⁵Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam* Cet.I, (Bairut: Maktabah al-Ghazali, 1980) hlm426

1. Makna Adil

Adil yang dipersyaratkan oleh Allah SWT bagi seorang suami sehingga dia diperbolehkan untuk berpoligami, adalah adil dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh manusia untuk bisa mewujudkannya di antara para istrinya. Seperti bersikap adil berkaitan dengan urusan sandang, pangan, papan dan giliran. Sebagaimana keterangan dari Imam al-Thanthawi berikut:

وإنما الآية الكريمة طالبته بالممكن منه فكأنها تقول: إنكم- أيها الرجال- لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل المطلق الكامل بين زوجاتكم في القسم والنفقة والتعهد والنظر والمؤانسة والمحبة وغير ذلك مما لا يكاد يحصر ولَوْ حَرَصْتُمْ عَلَى هَذَا الْعَدْلِ الْكَامِلِ أَمْ الْحَرَصَ لَمَا اسْتَطَعْتُمُوهُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكْلِفْكُمْ اللَّهُ بِهِ، إِذِ التَّكْلِيفُ الشَّرْعِيُّ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا فِي الْوَسْعِ وَالطَّاقَةِ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَاجْتَهَدُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فِي الْعَدْلِ بَيْنَ زَوْجَاتِكُمْ، وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ مَيْلٍ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَتَهْمَلُوا الْأُخْرَى إِهْمَالًا يَجْعَلُهَا كَأَنَّهَا لَا هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ وَلَا هِيَ مَطْلُوقَةٌ¹⁶

Artinya: “Jadi maksud ayat yang mulia ini adalah menuntut dengan keadilan yang mungkin saja, maka seolah-olah dalam ayat tersebut dikatakan: bahwa sungguh kalian wahai para suami tidak akan sanggup berbuat adil dalam bentuk Adil yang mutlak dan sempurna di antara para istri kalian dalam pembagian giliran dan nafaqah menepati janji, menjaga, mengayomi, mencintai dan selain demikian daripada perkara-perkara yang tidak terjangkau, sekalipun kalian sangat menginginkan untuk dapat berbuat adil secara sempurna dengan keinginan yang sangat sempurna, sungguhpun kalian tidak akan sanggup. Dan karena demikian, Allah tidak membebankan kepada kalian hal tersebut karena taklif yang syar’i adalah memberatkan pada sesuatu yang masih dalam kesanggupan dan kuasa. Di kala urusannya adalah seperti demikian, maka kalian bersungguh-sungguhlah dalam hal yang kalian sanggupi untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian dan janganlah kalian cenderung terhadap salah satu dari pada mereka dan tidak memperdulikan istri yang lain dengan cara mengacuhkannya sehingga seolah-olah dia adalah wanita yang tak bersuami dan tidak juga diceraikan”.

e. Tasyri’ Hukum Poligami

Ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa batas maksimal istri yang boleh dinikah adalah empat orang. Hal ini sesuai dengan beberapa riwayat hadits, ijma, dan pendekatan kebahasaan.¹⁷ Berikut keterangan dari Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni:

¹⁶Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth Li al-Qur’ân al-Karîm*, vol. 3 (Cairo: Dar al-Sa‘adah, 2007), hlm336

¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), juz V, hlm17-18

وفي هذه الآية دلالة على حرمة الزيادة على أربع، وقد أجمع العلماء والفقهاء على ذلك.¹⁸

Artinya: “Dalam ayat ini menunjukkan bahwa haram hukumnya poligami lebih dari empat istri. Para ulama dan fuqaha telah sepakat (ijma’) atas hukum demikian”.

Muhammad Quraish Shihab, seorang Ulama Tafsir berhaluan moderat dan berkebangsaan Indonesia menyatakan bahwasannya pembolehan dalam Al-Qur’an untuk melakukan praktik poligami bukanlah sembarang pembolehan, melainkan pembolehan yang bersyarat.¹⁹ Perkara yang diperbolehkan dengan syarat, ketika persyaratannya tidak dipenuhi atau diabaikan, maka akan berimplikasi secara hukum, di antaranya menjadi tidak boleh. Demikian pula poligami, di mana ayat di atas sejatinya tidaklah menganjurkan apalagi mewajibkan kita untuk melakukan praktik poligami. Konteks ayat di atas, sebatas pembolehan untuk melakukan praktik poligami, dan itupun merupakan pintu kecil atau semacam *Emergency Exit* (pintu darurat) dengan syarat yang tidak mudah.²⁰ Di samping ada atau tidak adanya kemaslahatan, karena sesungguhnya boleh atau tidak bolehnya poligami juga tergantung ada atau tidak adanya kemaslahatan.²¹

Keterangan ini juga didukung oleh *mufassirin* lain, di antaranya Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni dalam sebuah karya beliau kitab *Rawa’i’ al-Bayan* berikut:

وقال أهل الظاهر: النكاح واجب وتمسكوا بظاهر هذه الآية، لأن الأمر للوجوب، وهم محجوبون بقوله تعالى: {وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} إلى قوله: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} [النساء: 25]. قال الإمام الفخر: «فحكّم تعالى بأن ترك النكاح في هذه الصورة خيرٌ من فعله، فدل ذلك على أنه ليس بمندوب فضلاً عن أنه واجب».²²

Artinya: “Berkatalah orang-orang yang melihat dari Zahir ayat: menikah hukumnya wajib dan mereka berpegang dengan zahir ayat ini, karena perintah menunjukkan hukum wajib. Dan mereka dibutakan dari firman Allah ta’ala: “Dan Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup

¹⁸Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam...*, hlm426

¹⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm410.

²⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm410.

²¹Ali Imron, “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 6, no. 1 (2012) hlm8.

²²Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam Cet.I*, (Bairut: Maktabah al-Ghazali, 1980) hlm. 426

perbelanjaannya". Hingga firman Allah swt: "dan kesabaran itu lebih baik bagimu". (An-Nisa' ayat 25). Imam Al-Fakhruddin al-Razi berkata: Maka Allah menghukum kan dengan bahwa meninggalkan pernikahan dalam surat tersebut adalah lebih baik dari pada melaksanakan pernikahan. Hal demikian menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah disunatkan, bahkan lebih lagi untuk dikatakan wajib".

Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni juga menegaskan terkait hukum poligami dengan memandang pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum poligami adalah mubah, berikut keterangan beliau:

ذهب الجمهور إلى أن الأمر في قوله تعالى: {فانكحوا} للإباحة مثل الأمر في قوله تعالى: {وَكُلُوا واشربوا} [البقرة: 187] وفي قوله: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 57].²³

Artinya: "Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah dalam firman Allah swt: "fankihu" adalah berfaedah mubah, seperti dalam firman Allah ta'ala: "makanlah dan minumlah kalian" (al-Baqarah ayat 187), dan dalam firman Allah ta'ala: makanlah dari yang baik-baik apa yang telah Allah rezezikikan kepadamu" (al-Baqarah ayat 57)".

Dari surat An-Nisa ayat 3 ini juga dapat dipahami bahwa poligami lebih dari 4 orang istri hukumnya haram, sebagaimana pandangan Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni berikut:

وفي هذه الآية دلالة على حرمة الزيادة على أربع.²⁴

Artinya: "Dalam ayat ini menunjukkan bahwa haram hukumnya poligami lebih dari empat istri".

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum poligami menurut pandangan ulama mufassirin berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 adalah mubah (dibolehkan) poligami hingga 2 istri, 3 istri dan 4 istri, dan haram hukumnya poligami lebih dari 4 istri dalam waktu bersamaan

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai *Poligami Dalam Perspektif Islam Kajian Tafsir Ahkam* dapat disimpulkan sebagai berikut:

²³Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam...*, hlm. 425

²⁴Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam...*, hlm. 426

- a. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami, di antaranya surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129.
- b. Adapun *asbabun Nuzul* Surat An-Nisa' Ayat 3 sebagai pokok dasar ayat poligami adalah Hadist Urwah Ibn Al-Zubair ketika meminta penjelasan ayat tersebut kepada Aisyah, Aisyah menjawab bahwa yang dimaksud dengan *اليتيمى* adalah wanita-wanita yang berada dalam kekuasaan walinya. Wali itulah yang mengatur dan mengelola hartanya. Ia mengagumi harta dan kecantikannya, sehingga ia ingin mengawininya yang semata-mata karena tendensi harta dan kecantikannya tanpa memberikan mahar sebagaimana mestinya. Sehingga diberikan solusi agar mengawini wanita-wanita yang bukan yatim, mungkin satu, dua, tiga atau empat asal sanggup berbuat adil terhadap mereka.
- c. Hukum berpoligami terjadi khilafiah dikalangan ulama mufassirin, namun *berdasarkan* pendapat yang Masyhur, hukum poligami adalah mubah (dibolehkan) poligami hingga 2 istri, 3 istri dan 4 istri, dan haram hukumnya poligami lebih dari 4 istri dalam waktu bersamaan.

2. Saran

Setelah penulis membuat beberapa kesimpulan pada artikel ini, maka sesuai dengan kondisi dan keadaan yang memungkinkan penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi seorang Suami yang hendak menikah lagi harus memperhatikan dulu kesanggupan dalam berbuat adil diantara istri-istrinya, jangan semata-mata kehendak hawa nafsu saja yang ingin menikah namun dapat menjadi kemudharatan bagi isteri-isterinya akibat tidak mampu berbuat adil.
- b. Jika kemampuan tersebut sudah bisa dipastikan sanggup, dan juga mendapatkan izin dari istri-istri sebelumnya, Agama tidak melarang untuk menikah lagi, bahkan suatu hal terpuji jika niat menikah baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M),
- Ali Imron, "Menimbang *Poligami Dalam Hukum Perkawinan*," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti 6, no. 1 (2012)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),
- Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, juz.IX, (Bairut: Dar al-Fikr, tth),
- Hasbullah, *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Dalam Prespektif Keadilan Gender*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati: 2011),
- Iffah Qanita Nailiya, *Poligami; Berkah ataukah Musibah?: Mengungkap Alasan - alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2016),
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009),
- Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth Li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 3 (Cairo: Dar al-Sa'adah, 2007),
- Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam Cet.I*, (Bairut: Maktabah al-Ghazali, 1980) .